



P E N E T A P A N

Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan penetapan ahli waris antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmatullah dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Jakarta KM-4 Pakupatan Seberang Grand Krakatau Hotel Serang, dengan domisili elektronik email: *rohmatullahmdddjufrie@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 252/KUASA/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan penetapan ahli waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Wali dari ke-3 anaknya yang belum dewasa, hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 74/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, ketiga anak tersebut antara lain:

- a. **Ibnu Khoir Ar Razak Bin Amrih Budi Laksono**, laki-laki, lahir di Serang tanggal 29 Juni 2005;
- b. **Putri Aisyah Laksono Binti Amrih Budi Laksono**, perempuan, lahir di Pandeglang tanggal 02 Agustus 2007;
- c. **Nasywaa Nabiilah Laksono Binti Amrih Budi Laksono**, perempuan, lahir di Pandeglang tanggal 17 Juni 2012;

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 telah meninggal dunia mantan suami Pemohon/orang tua laki-laki dari ketiga anak yang telah disebutkan pada poin satu, yang bernama **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** di rumahnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Cipacung RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3601-KM-03072024-0019 tertanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Yosi Susiani Binti U. Djaja Sukardi** dan telah lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu:

Nama	: Ibnu Khoir Ar Razak
Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 29 Juni 2005
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama	: Putri Aisyah Laksono
Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 02 Agustus 2007

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Nama : **Nasywaa Nabilah Laksono**
Tempat & Tgl Lahir : Pandeglang, 17 Juni 2012
Jenis Kelamin : Perempuan

4. Bahwa Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi**, meninggalkan seorang ibu yang saat ini masih hidup bernama **Ny. TERGUGAT** (Tergugat)
5. Bahwa perkawinan antara Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi dengan Yosi Susiani Binti U. Djaja Sukardi** berakhir dengan perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 123/Pdt.G/2015/PA.Pdlg dan Akta Cerai Nomor 183/AC/2015/IV/Pdlg; pada tanggal 17 April 2015, disaat anak-anak tersebut diatas belum dewasa.
6. Bahwa saat ini harta peninggalan berupa satu unit rumah tersebut dalam kondisi kosong dan tidak terawat dengan baik;
7. Bahwa dengan diajukan Gugatan Penetapan Ahli Waris oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat pernah 2 (dua) kali sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pandeglang, tetapi kedua permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut di cabut atas saran dari Majelis Hakim dan diajukan kembali dengan **Gugatan Contentiosa** yang artinya Perkara yang didalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang disebut dengan Gugatan Perdata. Dikarenakan Tergugat tidak dapat hadir dan saudara-saudara dari Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** atau anak-anak dari Tergugat semuanya menutup komunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan untuk mencari identitas Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa berkomunikasi baik dengan Tergugat maupun anak-anak Tergugat yang lain, yang tidak lain adalah adik-adik kandung Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi**, tetapi hanya sia-sia belaka, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



9. Bahwa dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya agar mendapatkan Penetapan Ahli Waris sehingga para ahli waris dapat mengurus peninggalan Pewaris Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** yaitu Satu unit rumah yang terletak di Komplek Cipacung Permai RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pandglang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03173/Seruni NIB: 28.02.34.01.04312, Surat Ukur Nomor: 00730/seruni/2018 Tanggal 20 Pebruari 2018 atas nama **Amrih Budi Laksono, S.Kom** yang tidak terurus bahkan hampir Rusak;
10. Bahwa tujuan Gugatan Penetapan Ahli Waris ini diajukan, agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa Satu unit rumah yang terletak di Komplek Cipacung Permai RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandglang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03173/Seruni NIB: 28.02.34.01.04312, Surat Ukur Nomor: 00730/seruni/2018 Tanggal 20 Pebruari 2018 atas nama **Amrih Budi Laksono, S.Kom**;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak-anak Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah dengan almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi**, seluruhnya beragama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Pandeglang berkenan menetapkan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi**;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya Gugatan ini sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Anak-anak Penggugat sebagai perwalian atas anak-anak Almarhum **Amrih Budi Laksono**, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** berupa Satu unit rumah yang terletak di Komplek Cipacung Permai RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pandeglang;

3. Menetapkan:

Nama : **Ibnu Khoir Ar Razak**

Tempat & Tgl Lahir : Pandeglang, 29 Juni 2005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama : **Putri Aisyah Laksono**

Tempat & Tgl Lahir : Pandeglang, 02 Agustus 2007

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : **Nasywaa Nabilah Laksono**

Tempat & Tgl Lahir : Pandeglang, 17 Juni 2012

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : **Ny. TERGUGAT (Tergugat)**

Alamat : Trowangsan RT. 04 RW. 01, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar xxxxxxxx.

Kesemuanya Adalah Ahli Waris dari Almarhum Amrih Budi Laksono Bin Suradi.

4. Membebankan biaya Gugatan ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Rohmatullah dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Jakarta KM-4 Pakupatan Seberang Grand Krakatau Hotel Serang, dengan domisili elektronik email: rohmatullahmhdjufrie@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2024, dan telah

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 252/KUASA/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat terkait konsekuensi hukum terhadap gugatannya dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 252/KUASA/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Haim, Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Azhar Nur Fajar Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	37.000,-
4. PNBP	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	202.000,-

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)